BUPATI TANAH LAUT

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan, disiplin, profesionalitas dan motivasi kerja bagi aparatur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme guna mendukung terwujudnya *Good Governance*, maka dipandang perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa tambahan penghasilan diberikan kepada aparatur yang memiliki dedikasi dan disiplin yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014;

Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

- Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Laut Nomor 13 Tahun 2008, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Laut Nomor 10 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014.
- 6. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 7. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang statusnya masih dalam masa percobaan sebelum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan kinerja.

BAB II

KETENTUAN HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 2

- (1) Ketentuan hari kerja dari hari Senin s/d Jum'at (5 hari kerja) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin s/d Kamis dari Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita;
 - b. hari Jum'at dari Pukul 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. setiap hari diwajibkan Apel Pagi dan Apel Siang, kecuali Hari Jum'at kegiatan Senam Pagi dan Apel Siang.
- (2) Ketentuan untuk fungsional guru dan tenaga medis serta paramedik dengan ketentuan 6 (enam) hari kerja dari hari Senin s/d Sabtu diatur sebagai berikut:
 - a. hari Senin s/d Kamis Pukul 07.30 s/d 14.30 Wita;
 - b. hari Jum'at 07.30 s/d 11.00 Wita; dan
 - c. hari Sabtu 07.30 s/d 13.30 Wita.
- (3) Bagi pegawai yang melakukan izin keluar kantor harus mendapat izin tertulis dari atasan langsungnya.

BAB III TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bagi PNS yang dipromosikan dan/atau dimutasikan dalam jabatan tertentu, apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang

- bersangkutan dilaksanakan sebelum tanggal 15 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang baru, dan apabila penetapan Surat Keputusan/Pelantikan terhadap yang bersangkutan dilaksanakan setelah tanggal 14 bulan berjalan, maka tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan jabatan yang lama.
- (3) Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) satu tingkat Eselon diatasnya diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan Plt. pada Eselon yang ditugaskan kepadanya.
- (4) Bagi PNS yang ditugaskan menjadi Plh. satu tingkat Eselon diatasnya, tetap diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan struktural yang diembannya (jabatan struktural definitif).

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat dikenakan pemotongan/pengurangan bilamana :
 - a. tidak mengikuti apel pagi dan apel siang serta senam pagi pada hari jum'at dengan alasan tanpa kabar tertulis atau lisan kepada atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per pelaksanaan apel/senam pagi. Khusus bagi tenaga medis dan paramedis keikutsertaan apel pagi dan apel siang serta senam pagi disesuaikan dengan jadwal/ penugasan dari pimpinan instansi masing-masing, sedangkan untuk guru apel pagi dan apel siang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan di sekolah masing-masing, bagi Tenaga fungsional PPL dan Tenaga Fungsional lainnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan;
 - b. meninggalkan tempat tugas/kerja pada jam kerja tanpa kabar atau tidak mendapat izin tertulis dari atasan langsung, maka tambahan penghasilan dikurangi 1 % per jam;
 - c. tidak masuk kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka tambahan penghasilan dikurangi 5 % per hari bagi yang melaksanakan ketentuan; 5 hari kerja dan 4 % per hari bagi yang melaksanakan ketentuan 6 hari kerja; dan
 - d. tidak masuk kerja di atas 15 hari kerja tanpa kabar atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tidak mendapat tambahan penghasilan untuk bulan yang bersangkutan;
- (2) Bagi PNS yang menjalankan cuti di atas 12 hari kerja, maka tambahan penghasilan tidak dibayarkan terhitung pada hari ke 13 dan seterusnya.
- (3) Bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar tidak diberikan Tambahan Penghasilan.
- (4) Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural/Fungsional/Teknis dan CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan tetap diberikan Tambahan Penghasilan.

(5) Disamping pengurangan terhadap tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, tetap dikenakan ketentuan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Bupati Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tindakan Administrasi Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV KEWAJIBAN, PROSEDUR DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan absensi kepada Bupati yang meliputi Blanko Daftar Hadir Apel Pagi, Daftar Hadir Apel Siang, Daftar Hadir Apel Gabungan, Daftar Hadir Kerja, Daftar Hadir Senam Pagi, Laporan Mingguan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Absensi Apel Pagi dan Apel Siang, Laporan Bulanan Hadir Kerja dan Blanko Surat Izin Keluar Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII (dua puluh delapan) sampai dengan Lampiran XXXVI (tiga puluh enam) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian dan target kinerja, tidak menyampaikan pelaporan atau keterlambatan dalam penyampaian laporan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab SKPD yang bersangkutan seperti Pelaporan Keuangan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan, Pelaporan Keadaan Barang/Aset, Pelaporan Pelaksanaan Absensi, Penyusunan LAKIP, Pelaporan Kependudukan dan pelaporan-pelaporan lainnya yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawab setiap SKPD yang mengurangi capaian kinerja SKPD yang bersangkutan serta baik langsung maupun tidak langsung berakibat terganggunya kinerja pemerintah daerah, dikenakan sanksi secara kolektif pada SKPD yang bersangkutan yakni tambahan penghasilan bagi semua aparatur pada SKPD yang bersangkutan dikurangi sebesar 50 % selama laporan tersebut belum terpenuhi.

Pasal 6

(1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Penghasilan Daerah disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya, setelah melalui proses evaluasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada SKPD dan diketahui oleh Pimpinan SKPD terhadap kehadiran PNS/CPNS dengan melampirkan Rekap Daftar Hadir Masuk Kerja dan Rekap Daftar Hadir Apel Pagi/Pulang setelah diverifikasi Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Tanah Laut atau petugas yang ditunjuk, sedangkan SPP yang berkaitan dengan keterlambatan atau

- tidak menyampaikan pelaporan kinerja yang menjadi tugas dan kewajiban SKPD setelah melalui proses evaluasi oleh pejabat pengevaluasi pelaporan dan kinerja SKPD.
- (2) Daftar pengurangan tambahan penghasilan PNS dan CPNS dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat, Inspektur wilayah Kabupaten Tanah Laut serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Kepala SKPD atau Kepala UPT menunjuk satu orang petugas yang khusus mengelola presentasi absensi daftar hadir apel dan senam pagi dari pejabat yang mengelola kepegawaian pada SKPD dan UPT-nya masing-masing petugas tersebut setiap akhir bulan merekapitulasi daftar hadir untuk pengajuan usulan tambahan penghasilan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan jenjang jabatan pada unit kerja masing-masing untuk pelaksanaan kehadiran dan Kepala SKPD untuk pelaksanaan pelaporan, pelaksanaan kinerja dan target kinerja.

Pasal 8

- (1) Kekurangan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Tahun Anggaran 2013 dapat dimintakan pada Tahun Anggaran 2014 dengan menyerahkan SPP dan SPM Kekurangan Pembayaran Tambahan Penghasilan Tahun 2013 ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil untuk Bulan Desember 2014 dapat dimintakan pada Bulan Desember 2014, disertai bukti absensi/daftar hadir kerja pegawai yang terisi minimal sampai dengan tanggal 13 Desember 2014, sedangkan untuk pelaksanaan pengajuan penerbitan SP2D Tambahan Pengahsilan akan diberitahukan lebih lanjut.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014 NOMOR 4